BAB II

AKSI SOSIAL DAN KASUS HAM

II.1 Aksi Sosial

II.1.1 Pengertian Aksi Sosial

Aksi sosial adalah suatu kegiatan yang terkoordinasikan untuk mencapai tujuan perubahan kelembagaan dalam rangka memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, mengoreksi ketidakadilan atau meningkatkan kualitas hidup manusia. Terjadi atas inisiatif dari tenaga profesional di bidang kesejahteraan sosial, ekonomi, politik, agama, militer, orang-orang yang secara langsung terkena masalah. Aksi sosial adalah usaha-usaha untuk mengadakan perubahan atau pencegahan terhadap praktek dalam situasi sosial yang telah ada didalam masyarakat melalui pendidikan, propaganda, persuasi atau pertukaran melalui tujuan yang dianggap baik oleh perencana aksi sosial (Hudri: Ensiklopedia Mini Pekerjaan Sosial).

Menurut pandangan para ahli, Aksi sosial juga dapat didefinisikan melalui dua cara, antara lain:

1. Aksi sosial secara etimologi

Aksi adalah kegiatan, tindakan, perilaku, perbuatan yang mempunyai tujuan atau maksud tertentu. Sedangkan sosial adalah segala sesuatu mengenai masyarakat yang peduli terhadap kepentingan umum berkenaan dengan perilaku interpersonal atau yang berkaitan dengan proses sosial (J. P. Chaplin, 1981).

2. Aksi sosial secara terminologi

Aksi sosial adalah usaha untuk mengadakan perubahan atau mencegah terjadinya perubahan “tehadap praktek” atau situasi sosial yang telah ada dalam masyarakat melalui pendidikan, propaganda, persuasi atau tekanan untuk mencapai tujuan yaang dianggap baik oleh perencanaan sosial. Menurut Abu Ahmad (1990) dalam kamus sosiologi menjelaskan bahwa

aksi sosial (*social action*) adalah Aksi yang dilakukan oleh pribadi dalam situasi sosial dan tertuju pada suatu kelompok sebagai tindakan yang terorganisasi dengan tujuan untuk megadakan reformasi dengan aspek prilaku manusia yang dapat diperhitungkan dari sudut kebudayaan (Pius A. Partanto, 1984).

Menurut Max Weber (1962) dalam Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, aksi sosial adalah tindakan seorang individu yang dapat mempengaruhi individu–individu lainnya dalam masyarakat. Tindakan sosial dapat dibedakan menjadi 4 tipe ideal yaitu:

1. *Zweckra-tional* atau rasional-tujuan, yaitu tingkah laku manusia yang mempunyai cita-cita rasional, dimana kerangka berfikir logis, ilmiah, dan ekonomis untuk tujuan-tujuan yang ia pilih.
2. *Wertrational* atau rasional nilai, yaitu seorang terlibat dalam nilai penting yang mutlak atau nilai kegiatan yang mutlak. Dia lebih mengejar nilai-nilai daripada memperitungkan sarana-sarana dengan cara evaluatif netral. Manusia yang mengadakan kebenaran apa adanya jelas bertindak secara rasional nilai.
3. Tindakan efektif atau emosional yaitu tingkah laku yang berada di bawah dominasi perasaan secara langsung. Tindakan tersebut sama sekali emosional dan karena itu tidak rasional.
4. Tindakan manusia yang tradisional, yaitu tingkah laku yang berdasarkan kebiasaan yang muncul dari praktek-praktek yang mapan dan menghormati otoritas yang ada.

Keempat jenis tindakan sosial itu merupakan cara-cara individu memberikan makna pada tindakan-tindakan mereka dan itu merupakan kodrat manusia yang berusaha memberikan arti tertentu kepada hidupnya.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran Aksi Sosial

Tujun dan sasaran aksi sosial dalah perubahan fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melaui proses pendistribusian kekuasaan, sumber dan pengambilan keputusan. Pendekatan aksi sosial didasari suatu

pandangan bahwa masyarakat adalah sistem klien yang sering kali menjadi "korban" ketidakadilan struktur.

Aksi sosial berorientasi pada tujuan proses dan tujuan hasil. Masyarakat diorganisir melalui penyadaran, pemberdayaan dan tindakan aktual untuk mengubah struktur kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokrasi, kemerataan dan keadilan.

II.1.3 Jenis-Jenis Aksi Sosial

Aksi sosial dalam kamus sosiologi telah dijelaskan bahwa tindakan atau perilaku manusia yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam situasi sosial dan perbuatan tertentu yang memiliki tujuan. Perilaku manusia yang merupakan perilaku sosial harus mempunyai tujuan tertentu, yang terwujud dengan jelas dan memiliki arti dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Aksi sosial dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Aksi Sosial Keagamaan

Aksi sosial yang dilakukan untuk pelaksanaan ajaran agamanya, contohnya dengan membagi-bagikan kitab suci dan brosur keagamaan, gambar-gambar dan buku yang berisi tentang ajaran agama.

b. Aksi Sosial Kemasyarakatan

Aksi sosial yang dilakukan dengan memperhatikan tuntutan sekitar seperti aspek sosial yang berada di lingkungan sekolahan, rumah sakit dan organisasi umum, lingkungan sekitar Gereja, dan lain-lain.

c. Aksi Sosial Individu

Aksi sosial yang dilakukan oleh individu dalam situasi sosial, aksi sosial ini dilakukan seseorang atau sendirian tanpa melibatkan orang lain biasanya aksi sosial seperti ini dilakukan seorang kepada warga disekitarnya yang kurang mampu.

d. Aksi Sosial Ekonomi

Aksi sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam situasi sosial aksi ini biasanya dilakukan atas dasar kebutuhan ekonomi pangan.

II.1.4 Teknik Penerapan Aksi Sosial

Dalam penerapannya, aksi sosial memiliki beberapa teknik dasar yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Aksi legal *(Legal action)***

   Teknik ini digunakan untuk melakukan perubahan pada institusi utama, misalnya institusi ekonomi (pasar), atau kebijakan tertentu. Teknik ini berpandangan bahwa ada masyarakat, suatu bagian, kelompok yang kurang beruntung, tertindas dan perlu dibantu, diorganisaikan dalam rangka menekan struktur kekuasaan yang menindasnya. Upaya ini dilakukan untuk memperoleh sumber-sumber atau perlakuan yang baik sesuai dengan azas demokrasi. Peranan partisipan dalam hal ini dapat berupa pembela (advokasi), penggerak, aktivis, negosiator. Strategi atau taktik yang digunakan dapat berupa protes, boikot, atau negosiasi

   Advokasi dalam hal bekerja untuk:

   1. Memperjuangkan korban mendapat akses pelayanan publik dengan baik
   2. Memodifikasi kebijakan, prosedur dan pelayanan sosial
   3. Mempromosikan kebijakan-kebijakan baru tentang pelayanan sosial.

2. **Aksi melawan hukum *(Illegal action)***

   Ketidakpatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan dikarenakan berdampak membebani masyarakat setempat.

3. **Aksi pembelaan hukum *(Class action lawsits)***

   Pembelaan warga masyarakat yang tidak mampu secara finansial dan informasi hukum yang diperlukan dalam suatu pengadilan. Demonstrasi dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dalam praktek teknik *class action*

yang juga sebagai tenaga pamungkas dari sebuah upaya penegakan keadilan.

Aksi sosial dapat juga dibagi ke dalam dua klasifikasi primer yaitu praktik langsung dan praktik tidak langsung yang dijelaskan sebagai berikut:

1. **Praktik Langsung**

   Menyangkut aksi dengan individu, keluarga, kelompok kecil yang memfokuskan pada perubahan baik transaksi dalam keluarga atau sistem kelompok kecil dalam hubungan dengan orang dan institusi kemasyarakatan dalam lingkungan mereka, misalnya aksi dalam situasi krisis, aksi memberdayakan para korban ketidakadilan.

2. **Praktik Tidak Langsung**

   Adalah cara yang didalamnya bekerja dengan individu, kelompok kecil, lembaga dan masyarakat atas nama individu dan para kelayan keluarga. Cara ini sering bekerja dengan lembaga dan sistem masyarakat, misalnya aksi yang menyangkut pengaruh, aksi yang dirancang untuk merubah lingkungan.

II.1.5 Pengaruh Aksi Sosial Terhadap Masyarakat

Kegiatan aksi sosial tentunya mambawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat sekitarnya khususnya para korban ketidakadilan maupu korban yang tertimpa bencana. Pengaruh yang paling menonjol dirasakan oleh orang yang tertimpa musibah dan menerima bantuan-bantuan. Dengan diberikan bentuan-bantuan tersebut sebagai contoh masyarakat yang tadinya hanya sanggup makan sekali sehari menjadi menjadi dua kali sehari dan layanan berobat gratis, dengan adanya posyandu lansia dan pengobatan gratis dan tidak dipungut biaya sedikitpun, sehingga medapatkan keringanan beban hidup, selain itu juga dapat memicu keakraban antar warga, misalnya, dalam jangka waktu tertentu masyarakat berkumpul untuk membahas kegiatan-kegiatan yang akan diadakan oleh masyarakat sekitar dan memecahkan persoalan bersama.

Sebagai penerapan aksi sosial dalam Aksi Kamisan Bandung, para aktifis mengajak warga Bandung untuk terus mengingat pelanggaran HAM yang telah terjadi di Indonesia, serta berpartisipasi untuk menuntut kasus-kasus pelanggaran HAM yang tak kunjung menemui penyelesaiannya. Selain itu, Aksi Kamisan Bandung juga bertujuan untuk memberikan informasi akan bahaya pelanggaran HAM dengan tujuan tidak akan ada lagi yang menjadi korban pelanggaran HAM dimasa mendatang, apalagi jika menjadi pelaku dalam pelanggaran HAM tersebut.

II.2 HAM

II.2.1 Pengertian HAM

HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia,tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati (Effendi, A. Masyhur 1994). Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Ruang lingkup HAM meliputi:

a. Hak pribadi: hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain.
b. Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada.
c. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan.
d. Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial.

Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi

kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu, pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara.

Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat disimpulkan beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu:

a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.
c. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

Saat ini, HAM telah menjadi standar norma internasional untuk melindungi setiap manusia dari setiap tindakan, baik secara politik, hukum dan sosial yang melanggar hak seseorang. Di Indonesia, Hak Asasi Manusia dimasukkan dalam konstitusi negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-2, Bab XA pasal 28A. Acuan utama dalam HAM adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam deklarasi tersebut, terdapat 10 hak dasar dari setiap manusia yang wajib dijamin oleh setiap negara, yaitu:

1. Hak Untuk Hidup: hak untuk hidup dan meningkatkan taraf hidup, hidup tentram, aman dan damai dan lingkungan hidup
2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan: Hak untuk membentuk suatu keluarga melalui perkawinan yang sah
3. Hak Mengembangkan kebutuhan dasar: hak untuk pemenuhan diri, hak pengembangan pribadi, hak atas manfaat iptek, dan hak atas komunikasi
4. Hak memperoleh keadilan: hak perlindungan hukum, hak keadilan dalam proses hukum, dan hak atas hukum yang adil
5. Hak atas kebebasan dari perbudakan: hak untuk bebas dari perbudakan pribadi, hak atas keutuhan pribadi, kebebasan memeluk agama dan keyakinan politik, kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, kebebasan

untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, dan status kewarganegaraan

6. Hak atas rasa aman: hak mencari suaka dan perlindungan diri pribadi
7. Hak atas kesejahteraan: hak milik, hak atas pekerjaan, hak untuk bertempat tinggal layak, jaminan sosial, dan perlindungan bagi kelompok rentan
8. Turut serta dalam pemerintahan: hak pilih dalam pemilihan umum dan hak untuk berpendapat
9. Hak perempuan: hak pengembangan pribadi dan persamaan dalam hukum dan hak perlindungan reproduksi
10. Hak anak: hak hidup untuk anak, status warga negara, hak anak yang rentan, hak pengembangan pribadi dan perlindungan hukum, dan hak jaminan sosial anak.

II.2.2 Tujuan HAM

Tujuan pelaksanaan HAM adalah untuk mempertahankan hak-hak warga negara di Indonesia dari tindakan sewenang-wenang aparat negara dan mendorong tumbuh dan berkembangnya pribadi manusia yang Multidimensional. Selain itu HAM juga melindungi hak dasar manusia antara lain:

a. Melindungi Hak- Hak yang telah ada sejaak lahir
b. Mengatur hubungan antar manusia
c. Mengatur Perilaku manusia agar tidak melanggar hak orang lain

II.2.3 HAM pada tataran Global

Sebelum konsep HAM diritifikasi PBB, terdapat beberapa konsep utama mengenai HAM, yaitu:

a. HAM menurut konsep Negara-negara Barat:

1) Ingin meninggalkan konsep Negara yang mutlak.
2) Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas.
3) Filosofi dasar: hak asasi tertanam pada diri individu manusia.

4) Hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan Negara.

b. HAM menurut konsep sosialis:

1) Hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat
2) Hak asasi tidak ada sebelum negara ada.
3) Negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki.

c. HAM menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan Afrika:

1. Tidak boleh bertentangan ajaran agama sesuai dengan kodratnya.
2. Masyarakat sebagai keluarga besar, artinya penghormatan utama terhadap kepala keluarga
3. Individu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban sebagai anggota masyarakat.

d. HAM menurut konsep PBB:

Konsep HAM ini dibidani oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh **Elenor Roosevelt** dan secara resmi disebut "*Universal Declaration of Human Rights"*. *Universal Declaration of Human Rights* menyatakan bahwa setiap orang mempunyai:

- Hak untuk hidup
- Kemerdekaan dan keamanan badan
- Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum
- Hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana
- Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara
- Hak untuk mendapat hak milik atas benda
- Hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan
- Hak untuk bebas memeluk agama
- Hak untuk mendapat pekerjaan
- Hak untuk berdagang

- Hak untuk mendapatkan pendidikan
- Hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakat
- Hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.

II.2.4 perkembangan HAM di Indonesia dalam UUD 1945

Sebelum Indonesia disebut sebagai sebuah negara, sebelum abad ke-19 Raden Ajeng Kartini telah mengungkapkan pemikirannya mengenai hak asasi manusia melalui surat-suratnya. Ia bahkan tampil sebagai salah seorang putri Indonesia yang dengan gigih memperjuangkan hak-hak asasi manusia, khususnya untuk kalangan perempuan Indonesia.

Setelah menjadi negara pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia secara formal mencantumkan pengakuan dan penghargan terhadap hak asasi manusia itu di dalam Pembukaan UUD 1945 dan beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 27, 28, 29, 30, dan pasal 33. Ini berarti, Indonesia sebagai Negara sudah melangkah lebih dahulu dari negara-negara lain sedunia yang tergabung dalam PBB, dalam hal pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.

Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan dengan menetapkan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk melindungi HAM di Indonesia, yaitu:

- UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.
- UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM.
- Keputusan Presiden No.50 tahun 1993 tentang KomNam HAM.
- PP No. 2 tahum 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat.
- PP No. 3 tahun 2002 tentang kompensasi restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat.

II.2.5 Permasalahan dan Penegakan HAM di Indonesia

Sejalan dengan amanat Konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak

sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuanyang tidak dapat di pisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan pasal 1 (3), pasal 55, dan 56 Piagam PBB upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui sutu konsep kerja sama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antar negara serta hukum internasional yang berlaku.

Program penegakan hukum dan HAM meliputi pemberantasan korupsi, antitrorisme, serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif dan konsisten. Kegiatan-kegiatan pokok penegakan hukum dan HAM meliputi hal-hal berikut (Robertus Robet, 2008):

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari 2004-2009 sebagai gerakan nasional
2. Peningkatan efektifitas dan penguatan lembaga / institusi hukum ataupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia
3. Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan hukum melalui keteladanan kepala negara beserta pimpinan lainnya untuk memetuhi/ menaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten serta konsekuen
4. Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan sewajarnya.
5. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana, Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi.
6. Peningkatan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat lainnya.
7. Penyelamatan barang bukti kinerja berupa dokumen atau arsip/lembaga negara serta badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum dan HAM.
8. Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektifitas penegakan hukum dan HAM.

9. Pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan.
10. Peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang kebih sederhana, cepat, dan tepat serta dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

II.2.5.1 Contoh-Contoh Kasus Pelanggaran HAM

Sering terjadinya kasus pelanggaran HAM di Indonesia merupakan salah satu alasan permasalahan ini layak untuk diangkat dan diteliti, berikut adalah contoh pelanggaran HAM yang baru-baru ini atau bahkan masih mudah ditemui sehari-hari baik itu pelanggaran berat maupun ringan, antara lain:

1. Terjadinya penganiayaan pada praja STPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Cliff Muntu pada tahun 2003.
2. Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan.
3. Masyarakat kelas bawah mendapat perlakuan hukum kurang adil, bukti nya jika masyarakat bawah membuat suatu kesalahan misalkan mencuri sendal proses hukum nya sangat cepat, akan tetapi jika masyarakat kelas atas melakukan kesalahan misalkan korupsi, proses hukum nya sangatlah lama
4. Kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri mendapat penganiayaan dari majikannya
5. Kasus penelantaran anak yang banyak dilakukan oleh kalangan muda mudi yang kawin diluar nikah

II.3 Aksi Kamisan Kasus HAM

Aksi Kamisan adalah upaya anak bangsa dan keluarga korban pelanggaran HAM yang peduli akan persoalan yang pelik dalam hak asasi manusia di masa sebelum maupun sesudah orde baru dan bahkan yang baru-baru terjadi yang juga bertujuan agar hal-hal kelam mengenai pelanggaran hak asasi manusia tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. sebagai aksi sosial yang berdasarkan penuntutan keadilan atas kasus pelanggaran HAM yang terstruktur maka Aksi Kamisan pun mempunyai fungsi dan agenda yang jelas dalam memperjuangkan keadilan, antara lain:

1. Prevensi Viktimisasi dalam Politik Kekerasan

Upaya bersifat preventif untuk melindungi kepentingan masyarakat dari adanya kecenderungan yang menempatkan bagian-bagian dalam masyarakat sebagai sasaran dan korban politik kekerasan yang dilakukan oleh negara dan atau kekuatan-kekuatan besar lain yang potensial melakukan hal itu.

2. *Due Process of Law*

Menuntut adanya pertanggungjawaban hukum terhadap para pelaku pelanggaran HAM, melalui mekanisme dan prosedur hukum yang adil. Dalam kategori ini, dilihat dalam bentuknya yang lebih luas, yakni segala upaya yang harus dilakukan untuk turut memperjuangkan terbentuknya sebuah pranata hukum yang menjamin penghormatan yang tinggi terhadap hak dan martabat manusia.

3. Rehabilitasi

Rehabilitasi korban meliputi upaya pemulihan secara fisik maupun psikis dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindak kekerasan negara dan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya, mutlak diperlukan dalam melakukan advokasi yang lebih luas. Dalam kerangka ini, pengikutsertaan korban dan keluarga korban sebanyak mungkin dalam proses advokasi adalah konsekuensinya. Sehingga metode pengorganisasian korban dan keluarga korban untuk turut serta dalam upaya advokasi juga ditujukan untuk

melakukan usaha penyadaran dan penguatan elemen masyarakat secara lebih luas.

4. Rekonsiliasi dan Perdamaian

Rekonsiliasi adalah tuntutan yang tidak terhindarkan dari fakta terdapatnya banyak kasus besar menyangkut tindakan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu yang sulit terungkap dan dimintakan pertanggungjawaban. Rekonsiliasi juga merupakan langkah alternatif yang mungkin diambil dalam menghadapi banyaknya fenomena pertikaian massal yang bersifat horisontal dan melibatkan sentimen-sentimen suku, agama, etnis dan ras yang terjadi di tanah air. Langkah ke arah itu tentu saja harus didahului oleh sebuah pengungkapan fakta-fakta dan kebenaran yang sejelas-jelasnya sebagai syarat mutlak adanya rekonsiliasi. Oleh karena itu KontraS dituntut untuk turut serta melakukan upaya-upaya nyata dan mendorong segala usaha yang mengusahakan terciptanya sebuah rekonsiliasi dan perdamaian yang lebih nyata sebagai langkah penyelesaian berbagai persoalan HAM di masa lalu dan pertikaian massal secara horisontal di berbagai daerah.

5. Mobilisasi Sikap dan Opini

a. Anti politik kekerasan

Secara intensif dikembangkan wacana tentang anti politik kekerasan dan gerakan anti kekerasan secara lebih luas. Misi dari proses ini adalah membangun sensitifitas masyarakat atas adanya berbagai bentuk kekerasan, secara khusus terhadap praktik penghilangan orang secara paksa, perkosaan, penganiayaan, penangkapan dan penahanan orang secara sewenang-wenang, pembunuhan diluar proses hukum, oleh unsur-unsur negara. Dalam jangka panjang diharapkan terjadi sebuah koreksi mendasar atas politik kekerasan yang selama ini berlangsung.

b. Pelanggaran HAM

Dalam jangkauan lebih luas, harus ditempatkan porsi yang sangat penting bagi segala bentuk pelanggaran HAM yang pernah terjadi dan

mengedepankannya di dalam wacana publik untuk dipersoalkan sebagai upaya membangun kesadaran akan pentingnya pengormatan terhadap HAM. Secara prinsip, masalah HAM juga harus dipersoalkan sebagai hal mendasar yang harus dipertimbangkan pada setiap pengambilan kebijakan oleh negara maupun setiap usaha yang dilakukan demi membangun kehidupan bermasyarakat dalam dimensinya yang luas. Untuk itu, dilakukan pemantauan dan pengkajian yang serius terhadap segala hal menyangkut penegakan HAM di Indonesia.

c. *Human Love Human*

Adalah sebuah kampanye yang bertujuan melawan setiap bentuk kekerasan dan penindasan dengan mengajak manusia untuk kembali mencintai kemanusiaan. Dengan mencintai sesama manusia, lingkungan, dan alam seisinya, maka cara-cara kekerasan tidak menjadi solusi dari sebuah masalah. Kampanye HLH ini melibatkan orang-orang muda dari berbagai kalangan.

Aksi Kamisan ini sendiri kini telah berlangsung di 3 kota, di antaranya Jakarta, Riau dan Bandung. Aksi ini dicetuskan oleh Sumarsih, ibunda dari Wawan, mahasiswa Universitas Atmajaya yang tewas akibat kasus penembakan pada tahun 1998. Aksi Kamisan kemudian di *lanjutkan* oleh Kontras dan Jaringan Sosial Keluarga Korban Pelanggaran HAM. Sumarsih mulai mencatat dan mencari beberapa korban pelanggaran korban HAM lainnya di Jakarta. Aksi Kamisan ditiap kota memiliki ciri khas cara penyampaian yang berbeda, hal ini menjadi daya tarik tersendiri dari Aksi Kamisan bagi masyarakat.

- **Aksi Kamisan Jakarta**

  Kamisan adalah sebuah aksi yang di inisiasi oleh Usman Hamid dari Kontras dan Rusdi Marpaung dari Imparsial sebagai kampanye yang berkelanjutan untuk menekan negara segera memenuhi hak-hak para korban dan keluarganya.

  Aksi Kamisan Jakarta secara mayoritas dihadiri oleh keluarga korban pelanggaran HAM. Para peserta yang secara rutin mengikuti aksi ini

mengenakan baju hitam sebagai bagian dari alat peraga. Tak ada gemuruh orasi seperti layaknya demonstrasi. Aspirasi diungkapkan melalui spanduk dan payung yang bertulisan aneka tuntutan pengusutan kasus pelanggaran hak asasi.

Setiap Kamis, anggota Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban ini menagih janji Presiden dan mengingatkan publik soal belum tuntasnya kasus pelanggaran hak asasi masa lalu. Selain mengusung spanduk, mereka memajang foto-foto orang hilang dan keluarga korban pembunuhan 1965.

Peserta aksi ini mencerminkan keberagaman anggota Jaringan, sebagai contoh Aksi Kamisan Jakarta sering dihadiri oleh Suciwati, istri almarhum Munir; Nurlaila (korban kasus Sekolah Menengah Pertama 56 Melawai); Sumarsih (keluarga korban insiden Semanggi); Darwin (korban kerusuhan Mei); serta Bejo Untung, Tumiso, Susmadja (korban 1965). Selain itu, solidaritas datang dari Ketua Jaringan Relawan Kemanusiaan Romo Sandyawan dan Christina Widi antarti dari Forum Warga Kota Jakarta.

Aksi dimulai pukul 16.00 WIB. Setelah satu jam, mereka melipat payung dan membuat lingkaran. Seusai aksi diam, ada sesi refleksi, beberapa orang diminta bicara apa saja tentang isu hak asasi manusia.

- **Aksi Kamisan Bandung**

Aksi Kamisan di Bandung memiliki cara penyampaian pesan yang sedikit berbeda dengan Aksi Kamisan di kota lainnya. Di Bandung Kelompok Mixi Imajimimetheatre Indonesia & Indonesian Mime Artist Association melakukan Aksi Kamisan di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat menggunakan pantomim dalam sebagai media penyampaian pesan, hal ini sebagai simbol dari tidak adanya upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM dari pemerintah khususnya presiden. Dalam aksinya para seniman pantomim mengajak masyarakat untuk lebih peka terhadap isu-isu sosial yang terjadi di tanah air dan menyuarakannya melalui berbagai macam bentuk kreativitas anak muda seperti seni dan sastra.

II.3.1 Tujuan Aksi Kamisan

Aksi Kamisan pada dasar nya merupakan unjuk rasa damai yang diikuti oleh puluhan anggota Jaringan Solidaritas Korban Keluarga Pelanggaran HAM di depan Istana Negara setiap Kamis sore, aksi diam yang bertujuan memperjuangkan penuntasan kasus kekerasan HAM yang hingga saat ini tidak juga terselesaikan. Aksi Kamisan mengambil konsep dari aksi serupa yang dilakukan oleh sekumpulan ibu-ibu di *Plaza De Mayo*, Buenos Aires, Argentina, yang memprotes penculikan ribuan orang di Argentina pada masa dekade 70-an. Beberapa ajakan dan tujuan aksi tersebut antara lain:

1. Tidak melupakan kasus pelanggaran HAM yang menimbulkan banyak korban di Indonesia.
2. Mendorong secara konsisten perubahan pada sistem hukum dan politik, yang berdimensi penguatan dan perlindungan rakyat dari bentuk-bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.
3. Mencari korban HAM lain yang berada di daerah Bandung dan sekitarnya.
4. Memajukan kesadaran rakyat akan pentingnya penghargaan hak asasi manusia, khususnya kepekaan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan negara.
5. Memperjuangkan keadilan dan pertanggungjawaban negara atas berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia melalui berbagai upaya advokasi menuntut pertanggungjawaban negara.

Dari poin di atas maka dapat disimpulkan bahwa aksi Perjuangan HAM termasuk Aksi Kamisan, bukanlah mengenai pembalasan dendam namun digelar untuk terus mengingatkan kepada semua generasi penerus akan bahaya pelanggaran HAM dan kasusnya yang telah terjadi di masa lampau untuk memastikan bahwa tidak akan ada lagi manusia yang terlanggar hak asasinya pada masa mendatang. Maka dari itu dapat dengan jelas diterangkan bahwa aksi

Kamisan Bandung adalah aksi damai yang dipadukan dengan berbagai bentuk kreativitas anak muda sebagai media penyampaiannya.

II.3.2 Komunikasi Pesan Aksi Kamisan

Dalam upaya penyampaian pesan terhadap masyarakat sekitar, aktifis Aksi Kamisan di Bandung menggunakan beberapa media diantaranya aksi pantomim, penyebaran *flyer*, dan pesan berkaitan HAM pada payung hitam yang pengertian dan fungsinya dipaparkan sebagai berikut:

1. Pantomim

Istilah pantomim berasal dari bahasa Yunani yang artinya serba isyarat. Berarti secara etimologis, pertunjukan pantomim yang dikenal sampai sekarang itu adalah sebuah pertunjukan yang tidak menggunakan bahasa verbal. Pertunjukan itu bahkan bisa sepenuhnya tanpa suara apa-apa. Jelasnya, pantomim adalah pertunjukan bisu (Bakdi Sumanto, 1992).

Rendra (1984) memberikan pengertian pantomim sebagai penggambaran semua kegiatan manusia yang hanya dengan gerak semata sampai sedetil-detilnya. Pantomin sebuah seni bercerita dengan gerak semata. Maka penguasaan seni gerak sangat mutlak diperlukan, malahan dalam perkembangan dewasa ini pantomim itu bisa dipakai tidak hanya bercerita tetapi juga berekpresi secara liris ataupun abstrak (Rendra: Mempertimbangkan Tradisi).

Dalam Grolier Academik Encylopedia ditruliskan bahwa pantomim ialah suatu cerita, suatu tema, yang diceritakan atau dikembangkan melalui gerak tubuh dan wajah yang ekspresif (A. Adjib Hamzah, 1985). Kemudian Charles Aubert memberikan pengertian pantomim adalah seni pertunjukan yang diuangkapkan malalui ciri-ciri dasarnya yakni ketika orang melakukan gerak isyarat atau secara umum berbahasa bisu (1970).

Aristoteles dalam Poetics memberikan pengertian pantomim dengan ciri- ciri dasarnya lahir dari aktivitas manusia karena gerak menirukan yang tidak mendasarkan pada *rhytm* secara dominan. Maka seni gerakan tubuh ini wujud sebagai suatu gerakan isyarat, sehingga seni pertunjukannya disebut pantomime, lebih lanjut Aristoteles menyebut istilah pantomim sudah ada

sejak lama dari masa Mesir Kuno dan India, jauh sebelum dikenali di Yunani. Ini artinya seni pertunjukan pantomim umurnya sudah tua, mengingat apa yang dikatakan Aristoteles dalam Poetics ditulis 500 tahun sebelum Masehi.

Pantomim adalah suatu pertunjukan teater yang menggunakan isyarat, dalam bentuk mimik wajah atau gerak tubuh, sebagai dialog. Jenis pertunjukan ini telah dikenal sejak zaman Romawi Kuno dan sering digunakan dalam ritus keagamaan dengan cerita umumnya seputar mitologi Yunani. Pantomim kembali populer pada abad ke-16 dengan berkembangnya *Commedia dell'arte* di Italia yang membawa pantomim pada bentuknya yang sekarang yang mengutamakan pada lakon komedi.



Gambar II.1 Pantomim Dalam Aksi Kamisan Bandung.

Sumber: Dokumen Pribadi

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka pantomim dapat dipahami sebagai suatu seni pertunjukan tersendiri dan merupakan salah satu cara yang bakal mengantar seseorang menjadi pemeran berkualitas. Dengan memahami dan mengamalkan pantomin calon aktor akan mampu menjadi sempurna dalam profesinya.

Aksi pantomin sendiri dipilih dalam Aksi Kamisan ini karena dirasa sangat tepat dalam menyikapi tanggapan pemerintah yang seakan akan hanya memberikan janji tanpa realisasi dan kemudian semakin membisu. Karena pantomim adalah aksi yang penuh dengan kritik, aksi ini tidak banyak bicara, tetapi dengan bahasa tubuh yang dilakukan pantomim memberikan pesan yang diinginkan.

Dalam Aksi Kamisan Bandung, Kelompok Mixi Imajimimetheatre Indonesia berinisiatif untuk membuat aksi serupa. Aksi Kamisan Bandung telah memasuki belasan edisi, dan mengkampanyekan "Melawan Lupa Terhadap Kasus-Kasus Pelanggaran HAM" di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Kamis bertepatan dengan 29 Tahun Peristiwa Tanjung Priuk para seniman Pantomim itu beraksi. Berikut ini adalah profil dari Mixi Imajimimetheatre Indonesia.

- **Profil Mixi Imajimimetheatre Indonesia**

  Mixi Imaji Mime Theatre adalah ruang belajar komunal yang bergerak dan beraktivitas dalam ilmu disiplin di dunia seni pertunjukan yaitu seni pantomim. Mixi Imaji Mime Theatre juga mengapresiasi dengan beberapa pendekatan melalui ilmu seni di luar pantomim itu sendiri seperti teater, tari, rupa, musik, sastra, dan media rekam.

  Mixi Imaji Mime Theatre terbentuk pada tanggal 11 November 2007, Mixi Imaji Mime Theatre didirikan oleh Rakhmat Koesnadi, Mumu Zainal Mutaqin, Wanggi Hoediyatno dan beberapa seniman pantomim lainnya. dalam perjalanannya Mixi Imaji Mime Theatre mengalami pasang surut dalam proses kreatifitas itu di kesibukan masing - masing anggotanya.

  Berdasarkan hal itu atas inisiatif Wanggi Hoediyanto, ia kemudian menggerakan kembali Imaji Mime Theatre yang kemudian menjadi Mixi Imaji MimeTheatre, adanya pergantian nama menurutnya bukan sebuah

perubahan, namun hanya ingin menjadikan sebuah penyegaran dalam seni pantomim yang di geluti oleh Imaji Mime Theatre, Mixi sendiri adalah salah satu tokoh pantomim atau nama panggung ketika Wanggi bermain di atas. Mixi adalah tokoh perwakilan dari manusia di dunia yang di ceritakan melalui seni pantomim dengan karakter Mixi yang di mainkan oleh Wanggi, oleh karena itu, Mixi bukanlah sebuah perubahan, hanya sebuah Identitas dari salah satu seniman pantomim dari Imaji Mime Theatre untuk merangsang seniman pantomim agar terus berkarya di dunia seni pantomim di Indonesia dan dunia.

Mixi Imaji Mime Theater merupakan sebuah bentuk seni pertunjukan yang akan terus mencari kemungkinan - kemungkinan yang ada dan yang bisa di olah dengan cara terus berproses kreatif dalam sebuah penciptaan karya seni itu sendiri. Mereka juga terus mengembangkan potensi dari tiap-tiap individu anggotanya untuk berkreatifitas, berkreasi dan berkarya secara personal atau berkelompok serta berkolaborasi dan bereksperimen dengan berbagai seniman lain di luar dari seni pantomim itu sendiri. dengan proses ini akan tercipta individu-individu yang siap dengan kekaryaannya dan bertanggung jawab. Mixi Imaji Mime Theater selalu melakukan sebuah eksplorasi dengan berbagai disiplin ilmu seni ataupun di luar ilmu seni. dan terus meregenerasikan seni pantomim kepada regenerasi selanjutnya.

Dalam perjalanannya Imajimimetheatre telah menelurkan karya yaitu: "SANG GURU dan BUKU PINTAR" yang merupakan pertunjukan Tribute to Marcel Marceau (Master Pantomime asal Perancis), di pertunjukan di Central Culture France (CCF) pada tanggal 10 Januari 2008 dan di GK Rumentang Siang Bandung, pada tanggal 12 Januari 2008, dalam acara Hari Ulang Tahun ke 50th StudyKlub Teater Bandung, dan Pentas di Latar Merah di Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Bandung.

Berikut ini adalah daftar beberapa karya dari Wanggi Hoediyanto dan Mixi Imajimime Theatre:

"Seikat bunga untukmu"
2009, "Kemana kita akan
bermain?" 2009, "Wira Wiri
Disco" 2010,
"Aku Bosan" 2010,
"Cerita Kita dan Mereka
saja" 2010, "Jangan kalian
lakukan itu!" 2010,
"Untukmu yang
pertama"2010, "Merah Putih
itu Lucu !" 2011.

2. *Flyer*

Flyer adalah terbitan tidak berkala yang dapat terdiri dari satu hingga sejumlah kecil halaman, tidak terkait dengan terbitan lain, dan selesai dalam sekali terbit. Di Inggris dari abad ke-16 hingga abad ke-18, istilah *flyer* digunakan untuk ringkasan risalah yang kontroversial mengenai topik-topik aktual, umumnya berhubungan dengan agama atau politik.

Nama *flyer* sendiri diambil dari cara mendistribusikan selebaran ini pada era Perang Dunia 1, yaitu dengan menebarkannya dari atas pesawat. Pada masa itu *flyer* menjadi alat propaganda yang sangat efektif, karena dinilai dapat menjamah seluruh kawasan. Maka dari itu, melihat dari fungsinya *flyer* yang memuat pesan, visi, misi, dan tujuan Aksi Kamisan dinilai tepat dalam menyapaikan maksud dan pesan Aksi Kamisan ini kepada masyarakat.

3. Payung

Payung adalah suatu benda yang digunakan untuk mencegah hujan mengguyur tubuh seseorang. Juga digunakan untuk menciptakan bayang- bayang dan mencegah terpaparnya orang oleh sinar matahari. Payung atau *umbrella* dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa latin

"umbra", yang berarti bayang-bayang. Saat ditemukan pada 4 ribu tahun lalu, awalnya payung kuno didesain khusus hanya untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Sampai akhirnya bangsa China berhasil membuat payung yang berfungsi juga sebagai pelindung terhadap hujan. Mereka berhasil memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung itu anti air.

Makna berdasarkan fungsi dasar payung tersebut lah yang mendasari penggunaan payung hitam dalam Aksi Kamisan ini. Payung digambarkan sebagai lambang perlindungan, sedangkan warna hitam dipilih sebagai gambaran keteguhan hati mereka dalam menuntut keadilan disamping menyimbolkan masih kelamnya penegakan HAM di Tanah Air.



Gambar II.2 Payung Hitam Sebagai Media Penyampaian Pesan
Sumber: Dokumen Pribadi

II.4 Kampanye

Menurut Rogers dan Storey (1987) dalam Venus (2004, 7), mendefinisikan kampanye sebagai *"serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu"*. Apapun ragam dan tujuannya, upaya perubahan yang dilakukan kampanye selalu terkait dengan aspek pengetahuan, sikap dan perilaku.

Ostergaard dalam Venus (2004, 10), menyebut ketiga aspek tersebut dengan istilah "3A" yaitu *awarness, attitude* dan *action*. Ketiga aspek ini bersifat saling terkait dan merupakan sasaran pengaruh yang harus dicapai secara bertahap agar satu kondisi perubahan dapat tercipta.

Awarness dalam aspek pertama oleh Ostergaad berarti menggugah kesadaran, menarik perhatian dan memberi informasi tentang produk dan gagasan yang disampaikan. Dalam hal ini, konsep dalam kampanye untuk memberikan informasi yang jelas tentang makna Aksi Kamisan Bandung harus dapat menarik perhatian para masyarakat terutama remaja di kota Bandung.

II.4.1 Jenis Jenis Kampanye

- **Kampanye Sosial**

Adalah suatu kegiatan kampanye yang mengkomunikasikan pesan pesan yang berisi tentang masalah sosial kemasyarakatan, dana bersifat non- komersil. Tujuan dari kampanye sosial adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan gejala gejala sosial yang sedang terjadi.

- **Kampanye Promosi**

Adalah kegiatan kampanye yang dilaksanakan dalam rangka promosi untuk meningkatkan atau mempertahankan penjualan dan sebagainya.

- **Kampanye Politik**

Yaitu kampanye yang menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat agar memperoleh informasi tentang apa dan bagaimana suatu partai, program atau visinya. Dengan demikian masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan dari partai tersebut untuk menentukan yang dipilih atau tidak.

II.4.2 Manfaat Kampanye

Kampanye mampu memberikan manfaat yang sangat besar dalam penanggulangan suatu masalah, sebab kampanye merupakan salah satu jenis komunikasi masa yang mampu menyempaikan pesan secara sistematis untuk mencapai khalayak yang luas dan tersebar. Dalam menyampaikan strategi pesan yang tepat dan dilaksanakan dengan sungguh-sunguh maka pesan yang akan disampaikan bisa diterima dan dicerna dengan baik oleh target *audience* sehingga tujuan dari kampanye pun akan tercapai.

II.5 Kampanye Sosial

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, kampanye diartikan sebagai gerakan atau tindakan serentak untuk melawan, mengadakan aksi, mengubah keadaan, mengubah perilaku dan lain-lain yang. Sedangkan sosial adalah semua hal yang berkenaan dengan masyarakat. Jadi Kampanye sosial, merupakan suatu gerakan yang dilakukan untuk mengubah perilaku sesuatu yang berkenaan dengan kelompok masyarakat agar menuju ke arah tertentu sesuai dengan gerakan yang dilaksanakan oleh pembuat kampanye (Lukman; 1996, 437).

Kriteria penentuan kampanye pelayanan masyarakat adalah:

a. Non komersil.

b. Tidak bersifat keagamaan.

c. Tidak bermuatan politik.

d. Berwawasan nasional.

e. Diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat.

f. Diajukan oleh organisasi yang telah diakui dan diterima.

g. Dapat di iklankan.

h. Memiliki dampak dan kepentingan tinggi sehingga mendapat dukungan media

lokal maupun nasional.

Rogers dan Storey (1987) mendefinisikan "kampanye sosial sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak (masyarakat) yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu" (Venus, 2007, 7).

II.5.1 Tujuan Kampanye

Tujuan dari kampanye memiliki 3 tahapan yaitu:

1. Pada tahap pertama kegiatan kampanye biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan atau kognitif. Pada tahap ini pengaruh yang diharapkan adalah munculnya kesadaran, berubahnya keyakinan atau meningkatnya pengetahuan target tentang isu tertentu.
2. Tahapan berikutnya diarahkan pada perubahan dalam ranah sikap dan tingkah laku. Sasarannya adalah untuk memunculkan simpati, rasa suka, kepedulian atau keberpihakan target pada isu-isu yang menjadi tema kampanye.
3. Sementara pada tahap terakhir kegiatan kampanye ditujukan untuk mengubah perilaku target secara nyata dan terukur. Tahap ini menghendaki adanya tindakan tertentu yang dilakukan oleh target kampanye